



PERATURAN REKTOR
NOMOR : 223/PR/VIII/2018

TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UKRIM,

- Menimbang : a. Bahwa demi terciptanya suasana akademik di UKRIM yang menjunjung kode etik dan pergaulan antar sivitas akademika;
b. Bahwa demi terlaksananya semua kegiatan akademik yang menjunjung tinggi kode etik tersebut, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa UKRIM.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Statuta UKRIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA**

BAB I
PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

- (1) Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa UKRIM;
- (2) Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban mahasiswa;
- (3) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada UKRIM;

BAB II
ETIKA MAHASISWA

Pasal 2
Etika Umum Mahasiswa

- (1) Menjunjung tinggi nama dan nilai-nilai luhur UKRIM;
- (2) Selalu berusaha sekuatnya untuk dapat menyelesaikan studi dengan cepat dengan hasil yang sebaik-baiknya;
- (3) Saling menghormati kepada dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan juga kepada masyarakat pada umumnya;
- (4) Siap saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif;
- (5) Mengikuti kegiatan tatap muka di kelas secara disiplin;
- (6) Berusaha memenuhi komitmen waktu dan memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji;

Pasal 3

Etika Mahasiswa dalam Berpakaian

- (1) Mahasiswa harus selalu berpakaian yang sopan sehingga mencerminkan sikap insan yang terpelajar;
- (2) Bagi pria tidak mengenakan anting baik di telinga maupun di tempat lain;
- (3) Bagi mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan (wanita: pakaian kuliah/kerja yang sopan dan terlihat wajahnya, memakai rok dengan sopan, tidak memakai cadar atau sejenisnya, laki-laki: pakaian sopan, celana kerja (bukan *jeans*), berdasi atau batik);
- (4) Pakaian resmi mahasiswa di dalam/ di luar kampus adalah pakaian seperti ketentuan di atas, ditambah dengan jaket almamater;
- (5) Mahasiswa harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya;

Pasal 4

Etika Mahasiswa dalam Pergaulan

- (1) Senantiasa menjaga kesantunan dan sikap saling menghormati/menghargai kepada dosen, tenaga kependidikan dan sesama mahasiswa;
- (2) Menggunakan bahasa pergaulan yang mencerminkan sikap saling menghargai;
- (3) Melakukan pergaulan secara wajar dengan menghormati nilai-nilai agama, kesucilaan, dan kesopanan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA

Pasal 5

Kewajiban Mahasiswa

- (1) Mahasiswa wajib melakukan registrasi administrasi dan akademik setiap semester;
- (2) Mahasiswa wajib melakukan bimbingan akademik dengan dosen pembimbing akademik sebelum melakukan registrasi akademik;

- (3) Mahasiswa wajib mengikuti pertemuan tatap muka di dalam kelas minimal 75% dari total jumlah pertemuan;
- (4) Mahasiswa wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan UKRIM;
- (5) Mahasiswa wajib menunjukkan Kartu Studi Tetap (KST) dan Kartu Mahasiswa (KTM) pada saat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
- (6) Mahasiswa wajib melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk kegiatan perkuliahan, praktikum, KKN, penelitian untuk tugas akhir/skripsi, dan Wisuda;
- (7) Mahasiswa wajib mengurus surat-surat perijinan untuk kegiatan KKN dan penelitian untuk tugas akhir/skripsi;
- (8) Mahasiswa wajib untuk mengikuti pembekalan praktikum, PPL, dan KKN yang diadakan di kampus;
- (9) Mahasiswa wajib melakukan bimbingan pada saat melakukan kegiatan KKN, PPL dan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi;
- (10) Mahasiswa wajib menanggung penggantian semua kerusakan/kehilangan alat dan bahan selama mengikuti kegiatan praktikum dan penelitian.

Pasal 6

Hak Mahasiswa

- (1) Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester untuk suatu matakuliah setelah menghadiri perkuliahan sekurang- kurangnya 75 % dari pertemuan yang terjadwal pada suatu semester;
- (2) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian tengah semester dan atau ujian akhir semester berhak mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian susulan;
- (3) Mahasiswa yang telah melaksanakan semua tugas dan mengikuti semua jenis ujian berhak mendapatkan nilai dari dosen;
- (4) Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan PPL dan KKN sesuai dengan ketentuan yang berlakuberhak mengikuti dan mendapatkan nilai dari kegiatan PPL dan KKN;
- (5) Mahasiswa berhak melakukan perbaikan nilai;
- (6) Mahasiswa berhak menggunakan kebebasan akademik untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan;
- (7) Mahasiswa berhak untuk memperoleh pengajaran dan layanan akademik yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan kegemarannya;
- (8) Mahasiswa berhak untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh universitas dan atau fakultas Agama Islam dalam rangka kelancaran proses belajar;
- (9) Mahasiswa berhak mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studi;
- (10) Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya;
- (11) Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (12) Mahasiswa berhak mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- (13) Mahasiswa berhak untuk Ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan, baik pada tingkat fakultas atau Universitas;
- (14) Mahasiswa berhak untuk memperoleh pelayanan khusus jika menyandang cacat.

BAB IV PELANGGARAN

Pasal 7 Pelanggaran oleh Mahasiswa

Pelanggaran oleh mahasiswa dapat berbentuk :

- (1) Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan atau praktikum yang sedang berlangsung.
- (2) Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif, dan keuangan.
- (3) Merokok, makan, atau minum pada waktu mengikuti kuliah.
- (4) Membawa senjata tajam, melakukan perkelahian, melakukan pemerasan, melakukan pelecehan, sertamembentuk geng.
- (5) Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, dan tembok; merusak dan mencuri hak milik fakultas/universitas/tempat praktik
- (6) Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat- obat keras, narkotika dan obat-obat berbahaya, atau minum minuman keras.
- (7) Melakukan hal-hal yang melanggar susila.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 8

Setiap mahasiswa UKRIM yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

Pasal 9

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Bagi Mahasiswa

- (1) Mahasiswa yang melanggar kode etik diberikan sanksi atau hukuman oleh Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Fakultas.
- (2) Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat.
- (3) Sanksi ringan berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis. Sanksi sedang berupa larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan di UKRIM lainnya dalam jangka waktu tertentu. Sanksi berat berupa pencabutan kedudukannya sebagai mahasiswa UKRIM.

BAB VI KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam etika ini, seyogyanya diberlakukan mengikuti etika umum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Jika terjadi perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan permasalahan etika diluar yang tertulis disini, baik yang bersangkutan dengan dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa, maka masalah akan diselesaikan melalui musyawarah yang dibentuk oleh Senat UKRIM;
- (3) bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana seharusnya.
- (4) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 01 Agustus 2018



Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng.